

**PENINDAKAN AKTIVITAS MALAM BERUPA *CLUBBING*
KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR OLEH SATUAN
RESERSE KRIMINAL UMUM POLRESTA
DENPASAR**

**I Made Wahyu Chandra Satriana^{*1)}, Anak Agung Linda Cantika²⁾, I Gede
Dodik Surya Putra³⁾**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

*e-mail: wahana.chandra@gmail.com

Abstrak

Perubahan budaya lokal sering kali dipengaruhi oleh munculnya budaya baru yang lebih menarik bagi kalangan remaja, salah satunya adalah budaya dunia malam atau clubbing. Aktivitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anak di bawah umur, meskipun berisiko dan bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Penindakan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas clubbing dilakukan melalui sanksi pembinaan di luar lembaga atau sanksi tindak pidana ringan (tipiring), sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penindakan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar terhadap anak di bawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa clubbing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi, untuk melihat secara langsung kendala dan upaya penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan dilakukan dengan melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam pemberian sanksi pembinaan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana pendukung serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencakup pendekatan preemtif (edukasi), preventif (pencegahan), dan represif (penegakan hukum). Kesimpulannya, kolaborasi antarunit serta pendekatan hukum yang humanis menjadi kunci dalam menangani fenomena clubbing di kalangan anak di bawah umur.

Kata Kunci: Penindakan; Anak Dibawah Umur; *Clubbing*

Abstract

The displacement of local culture is often caused by the emergence of more attractive cultural trends, particularly among teenagers. One such influence is nightlife culture or "clubbing," which appeals to underage individuals despite its legal and social risks. Legal action against minors involved in clubbing includes non-institutional rehabilitation sanctions or minor criminal offenses (tipiring) as a warning mechanism, in accordance with Article 20 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the measures taken by the General Criminal Investigation Unit of the Denpasar City Police (Polresta Denpasar) in addressing underage involvement in nightlife activities. The research employs an empirical legal method, using field data such as interviews and observations to understand practical challenges and enforcement efforts. The findings indicate that enforcement involves collaboration with the Women and Children Services Unit (PPA), guided by statutory regulations, particularly in imposing rehabilitative sanctions. The main challenges include limited facilities and lack of parental supervision. Police efforts are implemented through preemptive (education), preventive (deterrence), and repressive (law enforcement) measures. In conclusion, effective handling of underage clubbing requires inter-agency collaboration and a humanistic legal approach.

Keywords: Action; Minors; Clubbing

PENDAHULUAN

Fenomena modernisasi melahirkan kehidupan yang telah banyak merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat, sehingga peradaban yang terlahir adalah terciptanya budaya masyarakat konsumtif dalam lingkungan masyarakat (Budiawan, 2018). Tergesernya budaya setempat dari lingkungannya disebabkan oleh kemunculannya sebuah kebudayaan baru yang lebih atraktif, fleksibel dan mudah dipahami sebagian masyarakat, bahkan masyarakat rendah status sosialnya pun dapat dengan mudah menerapkannya dalam aktivitas kehidupan. Dunia malam contohnya yang menjadi pengaruh yang sangat kuat kepada setiap lingkungan pergaulan, karena dunia malam adalah aktivitas yang ada saat malam tiba. Hiburan malam dan para penikmatnya adalah satu paket pengisi dunia malam. Globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan industri wisata dan hiburan malam berkembang pesat di kota-kota besar (Stevanio, 2017). Istilah *clubbing* di kehidupan malam menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para eksekutif muda untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas pekerjaan seminggu di kantor dan bisnis yang dikelolanya sendiri.

Clubbing dalam bahasa anak remaja yaitu menikmati suasana diskotik, bar atau *lounge* yang menghadirkan musik dengan beat yang kuat, cepat dengan volume yang keras yang merangsang badan ikut *shake n movin* (berdisko) dan

bergoyang semalaman bisa membuat orang merasa senang. Clubbing bukan saja alunan musik dan dansa akan tetapi alkohol, obat-obatan terlarang, seks bebas yang menjadi suatu tolak ukur didalamnya, terlebih dengan semua fasilitas yang ada remaja mudah untuk melakukannya (Maulan, 2023). Hal inilah yang membuat para penikmatnya tidak dapat terlepas dari *clubbing* dan menjadikannya sebagai gaya hidup mereka. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang bagaimana orang menggunakan uang, waktu, dan minat serta pendapatnya terhadap hal-hal yang ada di lingkungannya. Tidaklah mengherankan jika *clubbing* telah menjadi program rutin bagi penikmat dunia malam, maka mereka rela mengalokasikan dana khusus untuk hal yang mereka sebut memanjakan diri. Anak dibawah umur sangat berbeda dengan orang dewasa, dimana orang dewasa dapat berpikir lebih logis dan mengetahui perilaku mana yang baik dan mana yang tidak. Sedangkan anak dibawah umur secara umum mereka masih labil dan belum mengetahui mengenai perbuatan yang dilakukannya. Selain itu anak dibawah umur juga tidak tahu akibat yang amat fatal jika melakukan perbuatan yang kurang baik.

Didalam kehidupan clubbing anak dibawah umur tidak hanya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk berkumpul dengan teman sebaya maupun yang lebih tua dari mereka, menikmati musik dan menari saja, akan tetapi fenomena yang terjadi. Berdasarkan observasi peneliti pada Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar saat melakukan *sweeping* terhadap tempat hiburan malam merupakan tujuan dari kegiatan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. *Sweeping* dalam kepolisian artinya membersihkan, *melintasi*, atau *mencakup secara menyeluruh* kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. *Sweeping* pada tempat hiburan malam atau diskotik yang dilakukan yaitu memeriksa kartu identitas pengunjung (KTP) untuk menindak anak dibawah umur ke tempat hiburan malam serta melakukan tes urin untuk memastikan tidak ada yang mengonsumsi narkoba atau obat terlarang.

Penindakan anak dibawah umur yang melakukan kegiatan clubbing akan dikenakan sanksi pembinaan di luar lembaga atau sanksi tindak pidana ringan (tipiring) untuk memberikan peringatan tidak mengulangi aktivitas *clubbing*. Pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pembinaan di luar lembaga atau sanksi tindak pidana ringan (tipiring) Proses peradilan pidana anak yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) seringkali kehilangan makna esensinya (Satriana, 2014). Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya. (Brahmantya, 2023). Sanksi diluar lembaga diartikan diluar proses hukum di kepolisian atau penyidikan sehingga sanksi yang diberikan ringan dan

melibatkan orang tua untuk mencegah pengulangan kembali aktivitas *clubbing* yang dilakukan anak dibawah umur. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah bagaimanakah Penindakan kepada anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar? serta apakah kendala dan upaya penindakan kepada anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasa?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2013). Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya kendala dan upaya Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar terhadap anak dibawah umur melakukan aktivitas malam berupa *clubbing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penindakan Aktivitas Malam Berupa *Clubbing* Kepada Anak Dibawah Umur Oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar

Latar belakang anak dibawah umur mengikuti *clubbing* karena mereka menemukan kenyamanan, dimana perasaan tersebut muncul karena intensitas berkumpul dengan lingkungan pergaulan. Kenyamanan juga menjadi salah satu latar belakang anak memutuskan untuk *clubbing* bahwa pandangan mengenai *clubbing* adalah perbuatan yang tidak baik dan apa yang menyebabkan kenyamanan ketika melakukan *clubbing*. Kegiatan *clubbing* bukan pelanggaran hukum namun dilihat jika anak dibawah umur melakukan kegiatan *clubbing* termasuk pelanggaran hukum karena anak dibawah umur masih dikategorikan masih dalam pengawasan orang tua. Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi (Dwiputra, 2023). Hukum diciptakan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di suatu negara. Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat (Manika, 2024). Pemberian sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang melanggar hukum bertujuan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pergaulan yang ada di dalam club bergantung pada karakteristik teman dan pendekatan kepada teman akan menentukan pergaulan yang diinginkan oleh anak. Kebanyakan dari remaja di bawah umur 18 tahun yang mengunjungi club cenderung untuk berteman dengan siapa saja, karena kehidupan di dalam club mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang dan harus berbincang-bincang dengan orang asing. Apalagi karakter orang yang sudah terpengaruh oleh minuman keras atau obat terlarang akan berbeda. Pemilihan karakteristik teman memang sangat berbeda setiap orang, karena ada juga orang ketika clubbing memilih teman yang terlihat nakal, ugal-ugalan. Pemilihan tersebut adalah disebabkan dari karakter anak juga seperti itu sehingga ia cenderung untuk memilih teman yang demikian juga. Sedangkan cara mereka mendekati teman di dalam club juga berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit lima Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar, Bapak Bripka I Wayan Mulyawan, S.H mengenai tanggapan tentang penindakan kepada anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* adalah bahwa penanganan kasus didasarkan pada masing-masing unit. Anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar bekerjasama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar, Satuan Narkoba secara khusus menangani kasus yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing*. Pengaruh lingkungan sosial sangat mempengaruhi remaja baik sikap maupun keterkaitannya terhadap penampilan dan perilaku remaja tersebut. Dalam hal ini gaya hidup di diskotik dan perilaku menyimpang remaja di club maupun di luar club. Selain itu sejalan dengan bertambahnya usia, anak akan tumbuh menjadi remaja yang mandiri namun sebagian orang tua justru menganggap bahwa anak remaja mereka bisa melakukan hal yang disukainya dengan seorang diri dan tidak masalah jika mereka bekerja lebih padat lagi padahal anggapan seperti itu adalah hal yang kurang tepat karena pada dasarnya tidak peduli berapa usia anak, dalam kasus lain, kegiatan clubbing yang dilakukan oleh para remaja mengakibatkan berbagai tindakan menyimpang lainnya, seperti misalnya membolos, berbohong kepada orang tua, menjual beberapa barang pribadi yang mereka terima dari orang tua untuk pergi ke club malam. kasih sayang serta perhatian dari orang tua adalah yang paling penting untuk menunjang proses pertumbuhan seorang anak. Anak terlibat kegiatan *clubbing* melakukan tes urin untuk memastikan menggunakan narkoba atau tidak. Jika terbukti menggunakan narkoba maka akan diproses oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba). Anak dibawah umur yang melakukan kegiatan *clubbing* tanpa menggunakan narkoba akan diproses berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pembinaan di luar lembaga (tindak pidana ringan). Biasanya diberikan berupa pengembalian kepada orang tua/ wali, perawatan di

LPKS. Penindakan ini dilakukan untuk membuat anak dibawah umur jera terhadap perbuatan yang dilakukan, biasanya dari pihak kepolisian akan memerintahkan anak tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali kemudian akan dijemput oleh orang tua masing- masing. Orang tua yang menjemput anaknya diberikan pengarahan oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar untuk ikut serta dalam pengawasan pergaulan anaknya. Sehingga anaknya tidak melakukan aktivitas malam seperti clubbing untuk menghindari anak tersebut menggunakan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadek Agus Juliawan yang bertugas sebagai *security club* yang ada di Kuta. Bapak Kadek mengatakan untuk pemeriksaan pengunjung club tidak periksa secara lengkap, karena hanya bertugas sebagai penjaga keamanan. Jika di periksa secara lengkap atau KTP maka pengunjung club akan merasa risih dan tidak datang kembali. Sehingga sebagai pekerja disini akan ditegur oleh pimpinan. Bagaimanapun promosi yang diberikan oleh club ini di media social menjadi daya tarik pengunjung untuk dating. Sehingga sebagai *security* hanya memeriksa barang bawaan pengunjung. Untuk memastikan pengunjung tidak membawa senjata tajam atau barang yang membahayakan. Pengaman yang lakukan untuk menghindari terjadinya keributannya jadi setiap pengunjung yang sudah diluar kesadaran akan amankan dengan kursi roda dan mengamankan ke ruangan khusus atau mengantarkannya ke dalam mobil sehingga menghindari keributan atau bentrok di dalam club. Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setiap hari anggota kepolisian dating melakukan patroli untuk memastikan keadaan aman dan terkendali.

Kendala Dan Upaya Penindakan Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar Terhadap Anak Dibawah Umur Melakukan Aktivitas Malam Berupa *Clubbing*

Kendala adalah hal-hal yang menghalangi jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan terjadinya kendala, yaitu internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang maupun komunitas itu sendiri. Biasanya faktor internal dari penegak hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik akan ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan (Wahyu, 2024) dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang maupun suatu komunitas. Faktor ini meliputi lingkungan

di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu masyarakat atau pihak yg tidak terkait dalam pelaksanaan hukum. Dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana Indonesia dilakukan secara penal dan non penal. Tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia adalah tahap formulasi, tahapan aplikasi dan tahap eksekusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia diantaranya undang-undang pidana, aparaturnya penegak hukum, sarana yang memadai, faktor lingkungan sosial dan faktor kebudayaan (Daeng, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar, Bapak AKP Nengah Seven Sampeyana, S.H, M.H. mengenai tanggapan tentang kendala penindakan terhadap anak dibawah umur melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* yaitu dilihat dari beberapa kendala, misalnya:

1. Kendala dari sarana dan fasilitas pendukung yaitu kurangnya fasilitas pendukung dalam pemeriksaan pada saat mengunjungi club oleh petugas contohnya alat untuk mengetes urin pengunjung klub, pada saat melakukan patroli anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar tidak menyediakan secara lengkap, karena untuk memeriksa tes urin pengunjung harus dilakukan pada saat kegiatan operasi antik atau operasi cipkon. Sehingga saat anggota melakukan patroli pada klub hanya dapat memeriksa keadaan secara aman dan memeriksa pengunjung mempunyai KTP atau tidak.
2. Kendala dari masyarakat yaitu keterlibatan orang tua dalam pengawasan anaknya, kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali keluarga adalah lingkungan sosial terkecil dan terdekat yang pada dasarnya hidup dalam lingkungan keluarga membutuhkan rasa sayang antara satu dengan lainnya sebagai wadah yang dapat mengatur perilaku. Baik buruknya perilaku anak sangat bergantung pada lingkungan terkecil yaitu keluarga orang tersebut berada. Namun karena kesibukan orang tua, yang sangat padat membuat beberapa anak khususnya remaja yang sedang masa pencarian jati diri kurang mendapatkan perhatian. Sehingga melakukan kegiatan *clubbing*.
3. Kendala dari kebudayaan yaitu bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan meniru bisa merujuk pada anggapan bahwa kebudayaan Indonesia meniru kebudayaan Barat akibat era globalisasi atau media social sehingga anak remaja dibawah umur melakukan kegiatan *clubbing* untuk kebutuhan media sosial dan mengikuti kebudayaan luar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komang Eka Farmawati yang sekolah di SMK PGRI 4 Denpasar kelas XI mengenai apa pernah melakukan kegiatan *clubbing*, menurut Komang Eka pernah diajak oleh teman untuk pergi *clubbing* yang ada di daerah Kuta, penyebab melakukan kegiatan *clubbing* adalah rasa bosan terhadap aktivitas yang telah dilakukan pada sekolah, hal ini karena tugas yang menumpuk dan proses belajar yang membuat membosankan sehingga

mencari aktivitas lain pada malam hari. Kemudian kegiatan *clubbing* adalah hal yang dilakukan oleh anak gaul di kalangan para remaja menjadi gaul dan keren dan dapat mengunggah foto sedang menikmati *clubbing* di media sosial sehingga dapat menambah jumlah pengikut atau *followers* di media sosial. Berikutnya diajak oleh teman atau pacar, cenderung karena dipengaruhi atau diajak oleh teman atau pacar sebagai orang yang dirasa terdekat sehingga ingin ikut-ikutan terjun ke hal baru. Kemudian adanya rasa ingin tahu, karena melihat teman melakukan kegiatan *clubbing* sehingga ada ingin rasa ikut mencoba dan menjadikan kebiasaan. Terakhir kurangnya pengawasan dari orang tua, orang tua kami biasanya tau hanya melakukan kegiatan kumpul dengan teman sehingga membiarkan kami untuk melakukan aktivitas *clubbing*

Upaya dalam mengatasi permasalahan kendala penindakan pelanggaran anak dibawah umur melakukan kegiatan *clubbing* dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah pelanggaran hukum seperti penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur. Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Teguh Aji, 2018, p.4). Arus modernitas yang cepat melanda berbagai segi kehidupan masyarakat melalui pariwisata, memerlukan kesadaran dan tindakan cepat untuk memanfaatkan kearifan lokal sebagai media filter terhadap dampak modernitas yang naif. Walaupun upaya untuk menahan arus modernitas tersebut mungkin sulit (Santhi, 2024, p.89). Sehingga perkembangan modernitas menjadikan anak remaja lebih cepat berkembang mengenai perilakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar, Bapak AKP Nengah Seven Sampeyana, S.H, M.H. mengenai tanggapan tentang upaya penindakan terhadap anak dibawah umur melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* yaitu:

1. Upaya pre-emptif, anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar melakukan upaya awal dengan membuat himbauan atau poster di media sosial instagram Polresta Denpasar mengenai kegiatan patroli malam ke tempat hiburan malam. Sehingga anak remaja atau orang tua melihat media sosial mengetahui bahwa kepolisian melakukan pengecekan atau patroli ke tempat hiburan malam
2. Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari pre-emptif yaitu kegiatan patroli setiap malam oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar ke tempat hiburan malam, untuk memberikan himbauan dan pemeriksaan terhadap pengunjung. Sehingga saat kegiatan operasi antik atau cipkon pengunjung klub malam tidak ada yang melanggar hukum.
3. Upaya represif merupakan upaya pemberian sanksi. Sanksi diberikan pada saat kegiatan operasi cipkon atau antik. Karena pada saat itu kegiatan dilakukan gabungan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar, Satuan Narkoba secara

khusus menangani kasus yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing*.

SIMPULAN

Penindakan kepada anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* yaitu bekerjasama dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar untuk mendampingi dalam penindakan serta menjadikan landasan undang-undang sebagai dasar hukum serta sanksi pembinaan di luar lembaga atau tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberian sanksi di luar lembaga berupa pembinaan, membuat pernyataan mengenai tidak mengulang kesalahan kembali serta memanggil orang tua untuk menjemput anaknya.

Kendala dan upaya penindakan kepada anak dibawah umur yang melakukan aktivitas malam berupa *clubbing* oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar yaitu kendala dari sarana dan fasilitas pendukung, kendala dari masyarakat yaitu keterlibatan orang tua dalam pengawasan anaknya dan kendala dari kebudayaan yaitu bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan meniru bisa merujuk pada anggapan bahwa kebudayaan Indonesia meniru kebudayaan Barat akibat era globalisasi atau media social. Upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-emptif melakukan upaya awal dengan membuat himbauan atau poster di media sosial instagram Polresta Denpasar mengenai kegiatan patroli malam ke tempat hiburan malam, upaya preventif yaitu kegiatan patroli setiap malam ke tempat hiburan malam, untuk memberikan himbauan dan pemeriksaan terhadap pengunjung terakhir upaya represif merupakan upaya pemberian sanksi. Sanksi diberikan pada saat kegiatan operasi cipkon atau antik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmantya, I. B. B. (2023). Pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum: Studi kasus dalam gugatan ganti rugi. *Syntax Idea*, 5(8), 1116–1123.
- Budiawan, A. (2018). Modernisasi hukum keluarga di Indonesia: Studi terhadap diskursus dan legislasi perjanjian perkawinan Islam Indonesia. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 14–44.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030–6038.
- Dwiputra, M. S. (2023). Kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 38–50.

- Manika, A. S., & Citrawati, N. N. A. (2024). Hukum untuk penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkeadilan dari perspektif kewenangan pengelolaan sumber daya tambang, mineral, dan batubara. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(3), 10–20.
- Maulan, M. A., Hasanah, M., & Amelasasih, P. (2023). Gambaran kontrol diri remaja yang melakukan clubbing. *Busyro: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 4(2), 46–53.
- Santhi, N. N. P. P., & Cantika, A. A. L. (2024). Hukum dekontruksi pariwisata budaya Bali antara kearifan lokal dan komersial. *Kerta Dyatmika*, 23(2), 89–98.
- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Satriawan, K. E. (2024). Pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Klungkung. *Kerta Dyatmika*, 22(1), 65–77.
- Stevanio, A. (2017). *Under seventeen*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh, A. W. (2018). Upaya meminimalisasikan kendala persiapan pemuatan benzene di atas kapal MT. Bauhinia [Diploma thesis, Politeknik Ilmu Hukum Semarang]. *Politeknik Ilmu Hukum Semarang*, 4(6). (Catatan: Ini perlu dikonfirmasi apakah diterbitkan di jurnal atau hanya skripsi—penyesuaian mungkin diperlukan.)
- Wahyu, I. G. N. P. A. (2024). Tanggung jawab aviation security dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. *Kerta Dyatmika*, 22(1), 21–34.